

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Pengaturan Tindak Pidana Pemilu Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem demokrasi yang berfungsi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam negara demokratis, pemilu harus diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil agar menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi politik dari rakyat. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu harus dilindungi oleh sistem hukum yang mampu mencegah serta menindak berbagai bentuk pelanggaran yang dapat merusak integritas pemilu.

Negara dalam rangka menjaga integritas tersebut menetapkan berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai pelanggaran dan tindak pidana pemilu. Ketentuan tersebut secara komprehensif diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjadi dasar hukum utama penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Undang-undang ini tidak hanya mengatur mekanisme penyelenggaraan pemilu, tetapi juga

mengatur jenis pelanggaran serta sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada setiap pihak yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan pemilu.

Pengaturan mengenai tindak pidana pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertujuan untuk menjamin agar seluruh proses pemilu berjalan secara jujur dan adil. Ketentuan ini juga dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum serta memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang mencoba melakukan pelanggaran dalam proses demokrasi. Dengan adanya pengaturan yang tegas mengenai tindak pidana pemilu, diharapkan kualitas demokrasi di Indonesia dapat terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu dapat meningkat.

Tindak pidana pemilu secara umum dapat diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan diancam dengan sanksi pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tindak pidana pemilu diatur secara khusus dalam Bab XXII yang memuat berbagai jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu beserta sanksi pidananya. Ketentuan ini mencerminkan komitmen negara dalam melindungi proses demokrasi dari berbagai bentuk kecurangan dan manipulasi.

Pengaturan tindak pidana pemilu dalam undang-undang tersebut mencakup berbagai jenis pelanggaran yang dapat terjadi

pada setiap tahapan pemilu, mulai dari tahap persiapan, kampanye, pemungutan suara, hingga penetapan hasil pemilu. Dengan demikian, setiap tahapan pemilu memiliki perlindungan hukum yang memadai untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat merusak proses demokrasi.

Salah satu bentuk tindak pidana pemilu yang sering terjadi adalah praktik politik uang (*money politics*). Politik uang merupakan perbuatan memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi pilihan politik mereka. Praktik ini sangat berbahaya bagi demokrasi karena dapat merusak prinsip kejujuran dan keadilan dalam pemilu. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 secara tegas melarang praktik politik uang dan memberikan sanksi pidana bagi setiap pihak yang terbukti melakukan perbuatan tersebut.

Selain politik uang, undang-undang ini juga mengatur berbagai bentuk tindak pidana lainnya, seperti manipulasi daftar pemilih, penyalahgunaan fasilitas negara dalam kampanye, pelanggaran terhadap ketentuan kampanye, serta tindakan yang dapat mengganggu proses pemungutan dan penghitungan suara. Setiap perbuatan tersebut memiliki konsekuensi hukum berupa sanksi pidana yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu.

Pengaturan mengenai tindak pidana pemilu juga mencakup tanggung jawab berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Tidak hanya peserta pemilu yang dapat dikenai sanksi pidana, tetapi juga penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, maupun pihak lain yang terlibat dalam proses pemilu apabila terbukti melakukan pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pemilu berlaku secara menyeluruh dan tidak memberikan pengecualian kepada pihak manapun.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga mengatur mengenai mekanisme penanganan tindak pidana pemilu. Dalam hal ini, dibentuk suatu lembaga koordinatif yang dikenal sebagai Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian, dan Kejaksaan. Sentra Gakkumdu memiliki tugas untuk melakukan koordinasi dalam proses penanganan tindak pidana pemilu mulai dari tahap penyelidikan hingga penuntutan di pengadilan.

Pembentukan Sentra Gakkumdu merupakan salah satu inovasi kelembagaan dalam sistem penegakan hukum pemilu di Indonesia. Melalui mekanisme ini diharapkan proses penanganan tindak pidana pemilu dapat dilakukan secara lebih efektif, cepat, dan terkoordinasi. Hal ini penting mengingat tindak pidana pemilu memiliki karakteristik khusus, terutama terkait dengan batas waktu penanganan perkara yang relatif singkat.

Penanganan tindak pidana pemilu dalam praktiknya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Proses penegakan hukum tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk menjaga integritas pemilu serta melindungi hak politik masyarakat. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional dan independen dalam menangani setiap perkara tindak pidana pemilu.

Meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah memberikan pengaturan yang cukup komprehensif mengenai tindak pidana pemilu, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan dalam proses penegakan hukum. Salah satu tantangan utama adalah kesulitan dalam pembuktian tindak pidana pemilu, terutama dalam kasus politik uang. Banyak praktik politik uang yang dilakukan secara terselubung sehingga sulit untuk dibuktikan secara hukum.

Selain itu, batas waktu penanganan perkara yang sangat singkat juga sering menjadi kendala bagi aparat penegak hukum dalam mengumpulkan bukti yang cukup. Dalam beberapa kasus, perkara tindak pidana pemilu tidak dapat dilanjutkan ke tahap persidangan karena keterbatasan waktu yang diberikan oleh undang-undang.

Kendala lainnya adalah adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan hukum di antara unsur-unsur yang tergabung dalam

Sentra Gakkumdu. Perbedaan interpretasi ini dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu atau tidak.

Meskipun demikian, pengaturan mengenai tindak pidana pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tetap memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas demokrasi di Indonesia. Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum untuk menindak setiap bentuk pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilu. Dengan adanya pengaturan yang jelas mengenai tindak pidana pemilu, diharapkan setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu dapat menjalankan tugas dan kewajibannya secara bertanggung jawab serta menjunjung tinggi prinsip demokrasi. Penegakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana pemilu juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaturan tindak pidana pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Pengaturan tersebut tidak hanya memberikan sanksi bagi pelaku pelanggaran, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap hak politik masyarakat

serta sebagai upaya untuk memastikan bahwa pemilu dilaksanakan secara jujur, adil, dan demokratis.

4.1.2. Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Pemilu Tahun 2024 Oleh Penyelenggara Pemilu Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan salah satu pemilu serentak terbesar dalam sejarah demokrasi Indonesia. Penyelenggaraan pemilu yang melibatkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, serta DPRD secara bersamaan menghadirkan kompleksitas yang tinggi dalam berbagai aspek, termasuk aspek hukum. Kompleksitas tersebut berpotensi menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran dan tindak pidana pemilu yang harus ditangani secara cepat, tepat, dan profesional oleh lembaga yang berwenang.

Mekanisme penanganan tindak pidana pemilu dalam sistem hukum pemilu di Indonesia telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang tersebut memberikan dasar hukum bagi lembaga penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum untuk melakukan proses penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu. Pengaturan ini bertujuan untuk menjaga integritas pemilu serta memastikan bahwa

seluruh tahapan pemilu berlangsung secara jujur, adil, dan demokratis.

Penanganan tindak pidana pemilu dalam sistem hukum Indonesia dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan beberapa lembaga sekaligus. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menempatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan utama dalam menerima laporan atau temuan mengenai dugaan pelanggaran pemilu. Bawaslu memiliki fungsi pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu serta memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu berlangsung.

Mekanisme penanganan tindak pidana pemilu diawali dengan adanya laporan atau temuan dugaan pelanggaran. Laporan dapat berasal dari masyarakat, peserta pemilu, maupun pihak lain yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran pemilu. Selain laporan dari masyarakat, Bawaslu juga dapat menemukan dugaan pelanggaran melalui hasil pengawasan yang dilakukan selama tahapan pemilu berlangsung. Setiap laporan atau temuan tersebut kemudian akan diregistrasi dan dilakukan kajian awal untuk menentukan apakah peristiwa tersebut termasuk dalam kategori pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, atau tindak pidana pemilu.

Apabila dari hasil kajian awal ditemukan adanya unsur tindak pidana pemilu, maka laporan tersebut akan diteruskan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Sentra Gakkumdu merupakan forum koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan yang dibentuk untuk menangani tindak pidana pemilu secara terpadu. Keberadaan Sentra Gakkumdu bertujuan untuk menyamakan persepsi antara lembaga pengawas pemilu dan aparat penegak hukum dalam proses penanganan perkara tindak pidana pemilu.

Dugaan tindak pidana pemilu dalam mekanisme Sentra Gakkumdu akan dibahas secara bersama oleh unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Proses pembahasan ini dilakukan untuk menentukan apakah suatu peristiwa memenuhi unsur tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Apabila unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, maka proses penanganan perkara akan dilanjutkan ke tahap penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian.

Tahap penyelidikan dan penyidikan merupakan bagian penting dalam proses penanganan tindak pidana pemilu. Pada tahap ini, aparat Kepolisian akan mengumpulkan berbagai bukti dan keterangan yang diperlukan untuk membuktikan adanya tindak pidana pemilu. Proses penyidikan dilakukan dengan tetap

berkoordinasi dengan unsur Bawaslu dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu. Koordinasi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa proses penanganan perkara berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Salah satu karakteristik khusus dalam penanganan tindak pidana pemilu adalah adanya batas waktu penanganan perkara yang relatif singkat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa proses penanganan tindak pidana pemilu harus dilakukan dalam waktu yang terbatas agar tidak mengganggu tahapan penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut untuk bekerja secara cepat dan efisien dalam menangani setiap perkara yang dilaporkan.

Setelah proses penyidikan selesai dilakukan, berkas perkara akan diserahkan kepada Kejaksaan untuk dilakukan penelitian berkas perkara (pra-penuntutan). Apabila berkas perkara dinyatakan lengkap, maka jaksa penuntut umum akan melanjutkan proses penuntutan di pengadilan. Sebaliknya, apabila berkas perkara belum lengkap, maka berkas tersebut akan dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh jaksa.

Tahap selanjutnya dalam mekanisme penanganan tindak pidana pemilu adalah proses persidangan di pengadilan. Perkara tindak pidana pemilu diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara pidana pemilu.

Dalam proses persidangan ini, hakim akan menilai seluruh alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum maupun pembelaan dari terdakwa untuk menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemilu.

Putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana pemilu dapat berupa putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, atau putusan bersalah dengan menjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pemilu antara lain berupa pidana penjara dan/atau pidana denda, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan.

Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, mekanisme penanganan tindak pidana pemilu menunjukkan bahwa Sentra Gakkumdu memiliki peran yang sangat penting dalam proses penegakan hukum pemilu. Melalui koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, proses penanganan tindak pidana pemilu dapat dilakukan secara lebih terintegrasi. Mekanisme ini juga membantu mengurangi potensi perbedaan penafsiran hukum antara lembaga yang terlibat dalam penanganan perkara.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan dalam proses penanganan tindak pidana pemilu. Salah satu tantangan utama adalah kesulitan dalam pembuktian tindak pidana pemilu, terutama dalam kasus politik uang. Praktik politik

uang sering dilakukan secara terselubung sehingga sulit untuk dibuktikan secara hukum. Selain itu, keterbatasan waktu dalam proses penanganan perkara juga sering menjadi kendala bagi aparat penegak hukum dalam mengumpulkan bukti yang cukup.

Tantangan lainnya adalah adanya perbedaan interpretasi hukum antara unsur-unsur yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu. Perbedaan penafsiran terhadap unsur tindak pidana pemilu dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam menentukan apakah suatu perkara dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan atau tidak. Kondisi ini menunjukkan bahwa koordinasi dan kesamaan persepsi antara lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum pemilu sangat penting untuk memastikan efektivitas mekanisme penanganan tindak pidana pemilu.

Meskipun menghadapi berbagai kendala, mekanisme penanganan tindak pidana pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tetap merupakan instrumen penting dalam menjaga integritas pemilu di Indonesia. Pengaturan yang jelas mengenai prosedur penanganan perkara memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pemilu. Selain itu, keberadaan Sentra Gakkumdu sebagai forum koordinasi juga merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistem penegakan hukum pemilu.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa mekanisme penanganan tindak pidana pemilu pada Pemilu Tahun 2024 secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Proses penanganan perkara dimulai dari tahap penerimaan laporan atau temuan oleh Bawaslu, dilanjutkan dengan pembahasan dalam Sentra Gakkumdu, proses penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian, penuntutan oleh Kejaksaan, serta pemeriksaan dan pemutusan perkara oleh pengadilan.

Diharapkan dengan adanya mekanisme tersebut setiap bentuk pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilu dapat ditangani secara cepat dan efektif. Penegakan hukum yang konsisten terhadap tindak pidana pemilu juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu di Indonesia.

4.1.3. Kendala Yuridis Dan Praktis Yang Dihadapi Penyelenggara Pemilu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Pada Pemilu 2024

Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan pemilu serentak terbesar dalam sejarah demokrasi Indonesia. Penyelenggaraan pemilu yang melibatkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, serta DPRD secara bersamaan menyebabkan

meningkatnya kompleksitas dalam berbagai aspek, termasuk aspek hukum. Kompleksitas tersebut berdampak pada meningkatnya potensi pelanggaran dan tindak pidana pemilu yang harus ditangani oleh lembaga penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum.

Penanganan tindak pidana pemilu dalam kerangka hukum yang berlaku diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi lembaga penyelenggara pemilu, khususnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), untuk menerima laporan dan melakukan penanganan terhadap dugaan tindak pidana pemilu melalui mekanisme Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Sentra Gakkumdu merupakan forum koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan yang bertujuan untuk memastikan proses penegakan hukum pemilu berjalan secara terkoordinasi dan efektif.

Meskipun mekanisme penanganan tindak pidana pemilu telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, dalam praktiknya penyelenggara pemilu masih menghadapi berbagai kendala dalam proses penegakan hukum. Kendala tersebut dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok utama, yaitu kendala yuridis yang berkaitan dengan aspek regulasi dan norma hukum, serta kendala praktis yang berkaitan dengan kondisi empiris di lapangan.

Kendala yuridis merupakan hambatan yang berkaitan dengan ketentuan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana pemilu dan mekanisme penanganannya. Salah satu kendala yuridis yang sering dihadapi adalah adanya ketentuan mengenai batas waktu penanganan perkara tindak pidana pemilu yang relatif singkat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa proses penanganan tindak pidana pemilu harus dilakukan dalam waktu yang terbatas agar tidak mengganggu tahapan penyelenggaraan pemilu. Namun dalam praktiknya, batas waktu tersebut seringkali tidak sebanding dengan kompleksitas kasus yang harus ditangani.

Proses pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, serta analisis terhadap unsur-unsur tindak pidana membutuhkan waktu yang cukup panjang. Dalam beberapa kasus, keterbatasan waktu tersebut menyebabkan aparat penegak hukum mengalami kesulitan untuk mengumpulkan bukti yang cukup guna membuktikan terjadinya tindak pidana pemilu. Akibatnya, tidak sedikit perkara yang tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan atau penuntutan karena dianggap tidak memenuhi unsur pembuktian yang cukup.

Kendala yuridis lainnya adalah adanya multi tafsir terhadap norma hukum yang mengatur tindak pidana pemilu. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dinilai masih membuka ruang interpretasi yang berbeda antara aparat penegak hukum yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu.

Perbedaan penafsiran ini dapat terjadi dalam menentukan apakah suatu perbuatan memenuhi unsur tindak pidana pemilu atau hanya merupakan pelanggaran administratif pemilu.

Perbedaan interpretasi tersebut dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam penanganan perkara. Dalam beberapa kasus, unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dapat memiliki pandangan yang berbeda mengenai status suatu perkara, sehingga proses penanganan perkara menjadi terhambat. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kebutuhan untuk memperjelas norma hukum yang mengatur tindak pidana pemilu agar tidak menimbulkan perbedaan interpretasi di antara aparat penegak hukum.

Selain itu, kendala yuridis juga berkaitan dengan kesulitan dalam pembuktian tindak pidana pemilu, terutama dalam kasus politik uang. Dalam banyak kasus, praktik politik uang dilakukan secara terselubung dan melibatkan jaringan yang tidak mudah diungkap. Hal ini menyebabkan proses pembuktian menjadi sangat sulit karena membutuhkan bukti yang kuat dan saksi yang bersedia memberikan keterangan di hadapan aparat penegak hukum.

Pembuktian dalam sistem hukum pidana merupakan aspek yang sangat penting dalam menentukan apakah seseorang dapat dinyatakan bersalah atau tidak. Oleh karena itu, apabila bukti yang tersedia tidak cukup kuat untuk membuktikan unsur tindak pidana,

maka perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan ke tahap persidangan. Kondisi ini sering menjadi kendala dalam penanganan tindak pidana pemilu, terutama dalam kasus yang berkaitan dengan praktik politik uang.

Selain kendala yang bersifat yuridis, penyelenggara pemilu juga menghadapi berbagai kendala praktis dalam penanganan tindak pidana pemilu. Kendala praktis merupakan hambatan yang berkaitan dengan kondisi faktual di lapangan yang mempengaruhi efektivitas proses penegakan hukum pemilu.

Salah satu kendala praktis yang sering dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung dalam proses pengawasan pemilu. Pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu memerlukan jumlah personel yang memadai serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Namun dalam praktiknya, jumlah pengawas pemilu seringkali tidak sebanding dengan luas wilayah pengawasan dan kompleksitas tahapan pemilu yang harus diawasi.

Keterbatasan sumber daya manusia ini dapat mempengaruhi kemampuan pengawas pemilu dalam mendeteksi dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang terjadi di lapangan. Dalam beberapa kasus, pelanggaran pemilu tidak dapat terdeteksi secara optimal karena keterbatasan jumlah pengawas yang bertugas di wilayah tertentu.

Kendala praktis lainnya adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran pemilu. Meskipun masyarakat memiliki peran penting dalam membantu proses pengawasan pemilu, tidak semua masyarakat bersedia melaporkan pelanggaran yang mereka ketahui. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman mengenai mekanisme pelaporan pelanggaran pemilu atau adanya kekhawatiran terhadap potensi tekanan dari pihak tertentu.

Selain itu, dalam beberapa kasus terdapat saksi yang enggan memberikan keterangan dalam proses penanganan perkara tindak pidana pemilu. Ketidaksediaan saksi untuk memberikan keterangan dapat mempersulit proses pembuktian dalam penanganan perkara. Padahal keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sangat penting dalam sistem pembuktian hukum pidana.

Kendala praktis lainnya adalah pengaruh dinamika politik dalam proses penanganan tindak pidana pemilu. Pemilu merupakan proses politik yang melibatkan berbagai kepentingan, sehingga tidak jarang penanganan kasus tindak pidana pemilu berada dalam situasi yang sensitif secara politik. Kondisi ini dapat menimbulkan tekanan terhadap aparat penegak hukum maupun penyelenggara pemilu dalam menangani perkara yang melibatkan pihak-pihak tertentu.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana pemilu adalah koordinasi antar lembaga dalam Sentra

Gakkumdu. Meskipun Sentra Gakkumdu dibentuk untuk memperkuat koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, dalam praktiknya koordinasi antar lembaga tersebut tidak selalu berjalan secara optimal. Perbedaan perspektif dan prosedur kerja di antara lembaga yang terlibat dapat mempengaruhi efektivitas proses penanganan perkara.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa kendala yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana pemilu pada Pemilu Tahun 2024 tidak hanya berkaitan dengan aspek regulasi, tetapi juga berkaitan dengan kondisi praktis dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum pemilu. Kendala yuridis yang berkaitan dengan norma hukum menunjukkan perlunya evaluasi terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 agar lebih mampu menjawab kebutuhan penegakan hukum pemilu.

Kendala praktis yang berkaitan dengan keterbatasan sumber daya, rendahnya partisipasi masyarakat, serta dinamika politik menunjukkan bahwa penegakan hukum pemilu tidak hanya bergantung pada regulasi yang ada, tetapi juga pada kondisi sosial dan kelembagaan yang mendukung proses penegakan hukum tersebut.

Upaya untuk meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana pemilu tidak hanya memerlukan perbaikan dalam aspek regulasi, tetapi juga memerlukan penguatan kelembagaan

penyelenggara pemilu serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan pemilu. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat sistem penegakan hukum pemilu sehingga setiap pelanggaran yang terjadi dapat ditangani secara efektif dan memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran.

4.1.4. Analisis Yuridis Terhadap Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pemilu Tahun 2024 Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Pemilihan umum merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan demokrasi yang berfungsi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Agar pemilu dapat menghasilkan pemerintahan yang legitimate dan representatif, proses penyelenggaraannya harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oleh karena itu, keberadaan sistem penegakan hukum pemilu menjadi sangat penting untuk menjaga integritas proses demokrasi dan memastikan bahwa setiap pelanggaran yang terjadi dapat ditangani secara efektif.

Pengaturan mengenai pelanggaran dan tindak pidana pemilu dalam sistem hukum pemilu di Indonesia diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang ini memberikan dasar hukum

bagi lembaga penyelenggara pemilu serta aparat penegak hukum untuk melakukan penanganan terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi selama tahapan pemilu berlangsung. Salah satu mekanisme yang dibentuk untuk menangani tindak pidana pemilu adalah Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian, dan Kejaksaan.

Secara normatif, mekanisme penanganan tindak pidana pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertujuan untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang efektif, cepat, dan terkoordinasi. Mekanisme tersebut dimulai dari tahap penerimaan laporan atau temuan oleh Bawaslu, dilanjutkan dengan pembahasan bersama dalam Sentra Gakkumdu untuk menentukan apakah suatu peristiwa memenuhi unsur tindak pidana pemilu, kemudian dilanjutkan dengan proses penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian, penuntutan oleh Kejaksaan, serta pemeriksaan dan putusan perkara oleh pengadilan.

Konteks Pemilu Tahun 2024, efektivitas penanganan tindak pidana pemilu dapat dianalisis dari beberapa aspek, yaitu aspek regulasi, aspek kelembagaan, serta aspek implementasi penegakan hukum di lapangan.

Aspek regulasi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah memberikan pengaturan yang cukup komprehensif mengenai jenis-

jenis tindak pidana pemilu serta mekanisme penanganannya. Pengaturan tersebut mencakup berbagai bentuk pelanggaran yang dapat terjadi pada setiap tahapan pemilu, seperti politik uang, penyalahgunaan fasilitas negara, pelanggaran terhadap ketentuan kampanye, serta tindakan yang mengganggu proses pemungutan dan penghitungan suara.

Keberadaan pengaturan yang jelas mengenai tindak pidana pemilu menunjukkan bahwa secara normatif negara telah menyediakan instrumen hukum yang memadai untuk melindungi proses demokrasi. Ketentuan mengenai sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pemilu juga dimaksudkan untuk memberikan efek jera serta mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat merusak integritas pemilu.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kelemahan dalam aspek regulasi yang mempengaruhi efektivitas penanganan tindak pidana pemilu. Salah satu kelemahan tersebut adalah adanya ketentuan mengenai batas waktu penanganan perkara yang relatif singkat. Ketentuan ini seringkali tidak sebanding dengan kompleksitas kasus yang harus ditangani oleh aparat penegak hukum. Proses pengumpulan bukti dan pemeriksaan saksi memerlukan waktu yang cukup panjang, sehingga batas waktu yang terbatas dapat menghambat proses pembuktian dalam penanganan perkara tindak pidana pemilu.

Selain itu, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga masih membuka ruang interpretasi yang berbeda di antara aparat penegak hukum. Perbedaan penafsiran terhadap unsur tindak pidana pemilu dapat mempengaruhi proses penanganan perkara dan berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan hukum.

Efektivitas penanganan tindak pidana pemilu juga dapat dianalisis dari aspek kelembagaan. Dalam sistem penegakan hukum pemilu di Indonesia, lembaga yang memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana pemilu adalah Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu.

Pembentukan Sentra Gakkumdu merupakan inovasi kelembagaan yang bertujuan untuk memperkuat koordinasi antara lembaga pengawas pemilu dan aparat penegak hukum. Melalui mekanisme ini, setiap dugaan tindak pidana pemilu dapat dibahas secara bersama oleh unsur-unsur yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu sehingga dapat tercapai kesamaan persepsi dalam menentukan langkah penanganan perkara.

Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, keberadaan Sentra Gakkumdu terbukti memiliki peran yang cukup penting dalam mempercepat proses penanganan tindak pidana pemilu. Koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan memungkinkan proses penanganan perkara dilakukan secara lebih terintegrasi

dibandingkan dengan mekanisme penanganan perkara pidana pada umumnya.

Meskipun demikian, efektivitas kelembagaan Sentra Gakkumdu masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah adanya perbedaan perspektif antara lembaga yang terlibat dalam menentukan apakah suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu atau tidak. Perbedaan perspektif ini dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam penanganan perkara.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia serta sarana pendukung juga dapat mempengaruhi efektivitas kinerja lembaga penyelenggara pemilu dalam melakukan pengawasan dan penanganan tindak pidana pemilu.

Aspek implementasi, efektivitas penanganan tindak pidana pemilu dapat dilihat dari bagaimana mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan diterapkan dalam praktik penegakan hukum. Dalam Pemilu Tahun 2024, berbagai laporan dan temuan mengenai dugaan pelanggaran pemilu telah ditangani melalui mekanisme Sentra Gakkumdu.

Penanganan perkara dimulai dari tahap penerimaan laporan atau temuan oleh Bawaslu yang kemudian dilakukan kajian awal untuk menentukan jenis pelanggaran yang terjadi. Apabila dari hasil kajian ditemukan adanya unsur tindak pidana pemilu, maka laporan

tersebut akan diteruskan kepada Sentra Gakkumdu untuk dilakukan pembahasan bersama.

Dalam beberapa kasus, proses penanganan tindak pidana pemilu dapat dilanjutkan hingga tahap persidangan di pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme penegakan hukum pemilu telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas penanganan tindak pidana pemilu. Salah satu kendala utama adalah kesulitan dalam proses pembuktian, terutama dalam kasus politik uang. Praktik politik uang sering dilakukan secara terselubung sehingga sulit untuk dibuktikan secara hukum.

Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran pemilu juga dapat mempengaruhi efektivitas proses penegakan hukum. Dalam beberapa kasus, masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran pemilu enggan melaporkan kejadian tersebut karena berbagai alasan, seperti kurangnya pemahaman mengenai mekanisme pelaporan atau adanya kekhawatiran terhadap tekanan dari pihak tertentu.

Berdasarkan analisis terhadap aspek regulasi, kelembagaan, dan implementasi penegakan hukum, dapat disimpulkan bahwa penanganan tindak pidana pemilu pada Pemilu Tahun 2024 secara

umum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Mekanisme penanganan perkara melalui Sentra Gakkumdu memungkinkan proses penegakan hukum dilakukan secara lebih terkoordinasi dan terintegrasi.

Namun demikian, efektivitas penanganan tindak pidana pemilu masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya perbaikan sistem penegakan hukum pemilu di masa yang akan datang. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan antara lain adalah penyempurnaan regulasi yang mengatur mengenai tindak pidana pemilu, penguatan kapasitas kelembagaan penyelenggara pemilu, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan pemilu. Dengan adanya perbaikan dalam berbagai aspek tersebut, diharapkan sistem penegakan hukum pemilu di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dalam menangani berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilu. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya berfungsi untuk memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran, tetapi juga berperan penting dalam menjaga integritas demokrasi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Pemilu Tahun 2024 Oleh Penyelenggara Pemilu Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Pemilihan umum merupakan salah satu sarana utama dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara demokratis. Dalam konteks negara hukum, setiap tahapan pemilu harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kejujuran, keadilan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, sistem hukum pemilu di Indonesia memberikan pengaturan khusus mengenai pelanggaran dan tindak pidana pemilu yang bertujuan untuk menjaga integritas proses demokrasi. Pengaturan mengenai tindak pidana pemilu serta mekanisme penanganannya secara komprehensif diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pemilu Tahun 2024 merupakan pemilu serentak yang memiliki kompleksitas tinggi karena melibatkan berbagai jenis pemilihan dalam waktu yang bersamaan. Kompleksitas tersebut meningkatkan potensi terjadinya berbagai bentuk pelanggaran, baik yang bersifat administratif maupun yang termasuk dalam kategori tindak pidana pemilu. Oleh karena itu, mekanisme penanganan tindak pidana pemilu menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran dapat ditangani secara efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penanganan tindak pidana pemilu dalam sistem hukum pemilu di Indonesia dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan beberapa lembaga, yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian, dan Kejaksaan. Ketiga lembaga tersebut bekerja secara terkoordinasi dalam suatu forum yang dikenal sebagai Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Pembentukan Sentra Gakkumdu bertujuan untuk memperkuat koordinasi antar lembaga dalam proses penanganan tindak pidana pemilu serta untuk memastikan bahwa setiap perkara dapat ditangani secara cepat dan efektif.

Mekanisme penanganan tindak pidana pemilu diawali dengan adanya laporan atau temuan mengenai dugaan pelanggaran pemilu. Laporan dapat berasal dari masyarakat, peserta pemilu, maupun pihak lain yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran selama tahapan pemilu berlangsung. Selain menerima laporan dari masyarakat, Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk menemukan dugaan pelanggaran melalui kegiatan pengawasan yang dilakukan selama penyelenggaraan pemilu.

Setiap laporan atau temuan yang diterima oleh Bawaslu akan diregistrasi dan dilakukan kajian awal untuk menentukan jenis pelanggaran yang terjadi. Dalam tahap ini, Bawaslu akan menilai apakah dugaan pelanggaran tersebut termasuk dalam kategori pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik penyelenggara

pemilu, atau tindak pidana pemilu. Proses kajian awal ini merupakan tahap yang sangat penting karena akan menentukan mekanisme penanganan yang akan dilakukan terhadap laporan tersebut.

Apabila dari hasil kajian awal ditemukan adanya unsur tindak pidana pemilu, maka laporan tersebut akan diteruskan kepada Sentra Gakkumdu untuk dilakukan pembahasan bersama oleh unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.

Sentra Gakkumdu merupakan forum koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana pemilu. Dalam forum ini, setiap dugaan tindak pidana pemilu akan dibahas secara bersama untuk menentukan apakah peristiwa tersebut memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Pembahasan dalam Sentra Gakkumdu dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang, bukti awal yang tersedia, serta keterangan dari pihak-pihak yang terkait dengan peristiwa tersebut. Apabila dalam pembahasan tersebut disepakati bahwa peristiwa yang dilaporkan memenuhi unsur tindak pidana pemilu, maka proses penanganan perkara akan dilanjutkan ke tahap penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian.

Keberadaan Sentra Gakkumdu memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan adanya kesamaan persepsi antara lembaga pengawas pemilu dan aparat penegak hukum. Melalui mekanisme koordinasi ini, diharapkan setiap perkara tindak pidana pemilu dapat ditangani secara lebih efektif dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran hukum di antara lembaga yang terlibat.

Setelah melalui proses pembahasan dalam Sentra Gakkumdu, perkara yang dinyatakan memenuhi unsur tindak pidana pemilu akan dilanjutkan ke tahap penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian. Pada tahap ini, penyidik akan melakukan serangkaian tindakan untuk mengumpulkan bukti dan keterangan yang diperlukan guna membuktikan terjadinya tindak pidana pemilu.

Proses penyidikan dalam perkara tindak pidana pemilu memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan perkara pidana pada umumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya batas waktu penanganan perkara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Batas waktu tersebut dimaksudkan agar proses penanganan perkara tidak mengganggu tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung. Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan berbagai tindakan seperti pemeriksaan saksi, pengumpulan dokumen, serta pengamanan barang bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemilu. Seluruh proses

tersebut dilakukan dengan tetap berkoordinasi dengan unsur Bawaslu dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu.

Setelah proses penyidikan selesai dilakukan, berkas perkara akan diserahkan kepada Kejaksaan untuk dilakukan penelitian berkas perkara. Pada tahap ini, jaksa penuntut umum akan menilai apakah berkas perkara yang diajukan oleh penyidik telah memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan di pengadilan.

Apabila berkas perkara dinyatakan lengkap, maka jaksa penuntut umum akan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus oleh hakim. Namun apabila berkas perkara dinyatakan belum lengkap, maka jaksa dapat mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik untuk dilengkapi sesuai dengan petunjuk yang diberikan.

Peran Kejaksaan dalam proses penanganan tindak pidana pemilu sangat penting karena jaksa bertindak sebagai pihak yang mewakili negara dalam proses penuntutan di pengadilan. Oleh karena itu, jaksa harus memastikan bahwa setiap perkara yang diajukan ke pengadilan telah memenuhi unsur pembuktian yang cukup.

Tahap terakhir dalam mekanisme penanganan tindak pidana pemilu adalah pemeriksaan perkara di pengadilan. Perkara tindak pidana pemilu diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara pidana pemilu.

Dalam proses persidangan, hakim akan memeriksa seluruh alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum serta mempertimbangkan keterangan saksi dan pembelaan dari terdakwa. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, hakim akan memutuskan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemilu atau tidak.

Apabila terdakwa dinyatakan bersalah, maka hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sanksi tersebut dapat berupa pidana penjara maupun pidana denda, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, mekanisme penanganan tindak pidana pemilu dirancang untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran dapat ditangani secara cepat dan efektif. Pembentukan Sentra Gakkumdu sebagai forum koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistem penegakan hukum pemilu di Indonesia.

Namun dalam praktiknya, mekanisme tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan waktu dalam proses penanganan perkara, kesulitan dalam pembuktian tindak pidana pemilu, serta adanya perbedaan interpretasi hukum antara lembaga yang terlibat. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa meskipun sistem penanganan tindak pidana pemilu telah diatur

secara jelas dalam undang-undang, implementasinya masih memerlukan berbagai upaya perbaikan agar dapat berjalan secara lebih efektif.

Mekanisme penanganan tindak pidana pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada dasarnya telah memberikan kerangka hukum yang cukup memadai untuk menangani berbagai bentuk pelanggaran dalam pemilu. Namun untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pemilu, diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyempurnaan regulasi yang mengatur mengenai tindak pidana pemilu.

4.2.2. Kendala Yuridis Dan Praktis Yang Dihadapi Penyelenggara Pemilu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Pada Pemilu 2024

Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan salah satu pemilu serentak terbesar yang pernah dilaksanakan di Indonesia. Penyelenggaraan pemilu yang melibatkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, serta DPRD secara bersamaan menimbulkan kompleksitas yang tinggi baik dari segi teknis penyelenggaraan maupun dari aspek penegakan hukum. Kompleksitas tersebut berdampak pada meningkatnya potensi

pelanggaran dan tindak pidana pemilu yang harus ditangani oleh lembaga penyelenggara pemilu serta aparat penegak hukum.

Penanganan tindak pidana pemilu dalam sistem hukum pemilu di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi selama tahapan pemilu berlangsung. Mekanisme penanganan tindak pidana pemilu dilaksanakan melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian, dan Kejaksaan.

Meskipun secara normatif mekanisme penanganan tindak pidana pemilu telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, dalam praktiknya penyelenggara pemilu masih menghadapi berbagai kendala dalam proses penanganan perkara. Kendala tersebut dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama, yaitu kendala yuridis yang berkaitan dengan aspek regulasi dan norma hukum, serta kendala praktis yang berkaitan dengan kondisi faktual di lapangan.

Kendala yuridis merupakan hambatan yang berkaitan dengan pengaturan hukum yang menjadi dasar dalam penanganan tindak pidana pemilu. Salah satu kendala yuridis yang sering muncul adalah adanya ketentuan mengenai batas waktu penanganan perkara

tindak pidana pemilu yang relatif singkat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa penanganan perkara tindak pidana pemilu harus dilakukan dalam waktu yang terbatas agar tidak mengganggu tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung.

Ketentuan mengenai batas waktu tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum pemilu dapat dilakukan secara cepat sehingga tidak menghambat tahapan pemilu. Namun dalam praktiknya, batas waktu yang terbatas seringkali menjadi kendala bagi aparat penegak hukum dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan secara optimal. Proses pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, serta analisis terhadap unsur-unsur tindak pidana memerlukan waktu yang cukup panjang. Akibatnya, tidak sedikit perkara tindak pidana pemilu yang tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan atau penuntutan karena keterbatasan waktu yang tersedia.

Selain itu, kendala yuridis juga berkaitan dengan ketidakjelasan atau multitafsir terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Beberapa norma hukum yang mengatur mengenai tindak pidana pemilu masih membuka ruang interpretasi yang berbeda di antara aparat penegak hukum yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu. Perbedaan penafsiran ini dapat terjadi dalam menentukan apakah suatu perbuatan memenuhi

unsur tindak pidana pemilu atau hanya termasuk dalam kategori pelanggaran administratif pemilu.

Perbedaan interpretasi tersebut dapat menimbulkan hambatan dalam proses penanganan perkara karena keputusan mengenai status suatu perkara harus disepakati oleh seluruh unsur yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu. Apabila terdapat perbedaan pandangan di antara lembaga yang terlibat, maka proses penanganan perkara dapat mengalami keterlambatan atau bahkan tidak dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Kendala yuridis lainnya berkaitan dengan kesulitan dalam pembuktian tindak pidana pemilu, terutama dalam kasus yang berkaitan dengan praktik politik uang. Politik uang merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi dalam pemilu dan memiliki dampak yang sangat besar terhadap kualitas demokrasi. Namun dalam praktiknya, pembuktian terhadap praktik politik uang seringkali sangat sulit karena kegiatan tersebut biasanya dilakukan secara terselubung dan melibatkan pihak-pihak tertentu yang tidak mudah diidentifikasi.

Pembuktian dalam sistem hukum pidana merupakan aspek yang sangat penting dalam menentukan apakah seseorang dapat dinyatakan bersalah atau tidak. Oleh karena itu, apabila bukti yang tersedia tidak cukup kuat untuk membuktikan unsur tindak pidana, maka perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan ke tahap persidangan.

Kondisi ini menjadi salah satu kendala utama dalam penanganan tindak pidana pemilu, khususnya dalam kasus politik uang yang sering terjadi selama tahapan pemilu.

Selain kendala yang bersifat yuridis, penyelenggara pemilu juga menghadapi berbagai kendala praktis dalam proses penanganan tindak pidana pemilu. Kendala praktis merupakan hambatan yang berkaitan dengan kondisi faktual di lapangan yang mempengaruhi efektivitas proses pengawasan dan penegakan hukum pemilu.

Salah satu kendala praktis yang sering dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam proses pengawasan pemilu. Pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu memerlukan jumlah personel yang memadai serta dukungan sarana dan prasarana yang cukup. Namun dalam praktiknya, jumlah pengawas pemilu seringkali tidak sebanding dengan luas wilayah pengawasan serta kompleksitas tahapan pemilu yang harus diawasi.

Keterbatasan sumber daya manusia ini dapat mempengaruhi kemampuan pengawas pemilu dalam mendeteksi dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang terjadi di lapangan. Dalam beberapa kasus, pelanggaran pemilu tidak dapat terdeteksi secara optimal karena keterbatasan jumlah pengawas yang bertugas di wilayah tertentu.

Kendala praktis lainnya adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran pemilu. Meskipun

masyarakat memiliki peran penting dalam membantu proses pengawasan pemilu, tidak semua masyarakat bersedia melaporkan pelanggaran yang mereka ketahui. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman mengenai mekanisme pelaporan pelanggaran pemilu atau adanya kekhawatiran terhadap potensi tekanan dari pihak tertentu.

Selain itu, dalam beberapa kasus terdapat saksi yang enggan memberikan keterangan dalam proses penanganan perkara tindak pidana pemilu. Ketidaksediaan saksi untuk memberikan keterangan dapat mempersulit proses pembuktian dalam penanganan perkara. Padahal keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sangat penting dalam sistem pembuktian hukum pidana.

Kendala praktis lainnya adalah pengaruh dinamika politik dalam proses penanganan tindak pidana pemilu. Pemilu merupakan proses politik yang melibatkan berbagai kepentingan, sehingga tidak jarang penanganan kasus tindak pidana pemilu berada dalam situasi yang sensitif secara politik. Kondisi ini dapat menimbulkan tekanan terhadap aparat penegak hukum maupun penyelenggara pemilu dalam menangani perkara yang melibatkan pihak-pihak tertentu.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana pemilu adalah koordinasi antar lembaga dalam Sentra Gakkumdu. Meskipun Sentra Gakkumdu dibentuk untuk memperkuat koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan,

dalam praktiknya koordinasi antar lembaga tersebut tidak selalu berjalan secara optimal. Perbedaan perspektif dan prosedur kerja di antara lembaga yang terlibat dapat mempengaruhi efektivitas proses penanganan perkara.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa kendala yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana pemilu pada Pemilu Tahun 2024 tidak hanya berkaitan dengan aspek regulasi, tetapi juga berkaitan dengan kondisi praktis dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum pemilu. Kendala yuridis menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan evaluasi terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 agar lebih mampu menjawab kebutuhan penegakan hukum pemilu yang efektif.

Kendala praktis menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum pemilu tidak hanya bergantung pada regulasi yang ada, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor kelembagaan, sumber daya manusia, serta partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan pemilu. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana pemilu harus dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum tersebut.

Penguatan kapasitas kelembagaan penyelenggara pemilu, peningkatan koordinasi antar lembaga dalam Sentra Gakkumdu,

serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan pemilu merupakan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana pemilu.

Penanganan tindak pidana pemilu pada Pemilu Tahun 2024 menunjukkan bahwa meskipun sistem penegakan hukum pemilu telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya perbaikan sistem penegakan hukum pemilu di masa yang akan datang.

4.2.3. Analisis Yuridis Terhadap Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pemilu Tahun 2024 Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Pemilihan umum merupakan sarana utama dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Dalam negara hukum, penyelenggaraan pemilu tidak hanya bertujuan untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat, tetapi juga untuk menjamin bahwa proses demokrasi berlangsung secara jujur, adil, dan transparan. Oleh karena itu, sistem hukum pemilu di Indonesia memberikan pengaturan yang tegas mengenai pelanggaran dan tindak pidana pemilu guna menjaga integritas proses demokrasi.

Pengaturan mengenai tindak pidana pemilu di Indonesia diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang ini memuat berbagai ketentuan mengenai jenis-jenis pelanggaran pemilu, mekanisme penanganan perkara, serta sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan tindak pidana pemilu. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur mengenai peran lembaga penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum dalam proses penanganan perkara tindak pidana pemilu.

Pemilu Tahun 2024 merupakan pemilu serentak yang memiliki kompleksitas tinggi karena melibatkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, serta DPRD dalam waktu yang bersamaan. Kompleksitas tersebut meningkatkan potensi terjadinya berbagai bentuk pelanggaran pemilu, termasuk tindak pidana pemilu. Oleh karena itu, efektivitas sistem penanganan tindak pidana pemilu menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran dapat ditangani secara cepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penanganan tindak pidana pemilu dalam sistem hukum pemilu di Indonesia dilakukan melalui mekanisme Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) yang melibatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian, dan Kejaksaan. Mekanisme ini dirancang untuk memperkuat koordinasi antara

lembaga pengawas pemilu dan aparat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana pemilu.

Efektivitas penanganan tindak pidana pemilu dapat dianalisis dari perspektif hukum dengan melihat sejauh mana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dapat diterapkan secara efektif dalam praktik. Dalam hal ini, efektivitas hukum dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu kejelasan norma hukum, efektivitas kelembagaan, serta implementasi penegakan hukum di lapangan.

Aspek norma hukum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah memberikan pengaturan yang cukup jelas mengenai berbagai jenis tindak pidana pemilu. Pengaturan tersebut mencakup berbagai bentuk pelanggaran yang dapat terjadi pada setiap tahapan pemilu, seperti praktik politik uang, penyalahgunaan fasilitas negara dalam kampanye, manipulasi hasil pemungutan suara, serta berbagai tindakan lain yang dapat mengganggu proses penyelenggaraan pemilu.

Keberadaan pengaturan yang jelas mengenai tindak pidana pemilu menunjukkan bahwa secara normatif negara telah menyediakan instrumen hukum yang memadai untuk melindungi proses demokrasi. Ketentuan mengenai sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pemilu juga dimaksudkan untuk memberikan efek jera

serta mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat merusak integritas pemilu.

Namun demikian, dalam praktiknya efektivitas pengaturan hukum tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah adanya ketentuan mengenai batas waktu penanganan perkara yang relatif singkat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa proses penanganan perkara tindak pidana pemilu harus dilakukan dalam waktu yang terbatas agar tidak mengganggu tahapan penyelenggaraan pemilu.

Ketentuan tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk mempercepat proses penegakan hukum pemilu. Namun dalam praktiknya, batas waktu yang terbatas seringkali menjadi kendala bagi aparat penegak hukum dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan secara optimal. Proses pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, serta analisis terhadap unsur-unsur tindak pidana memerlukan waktu yang cukup panjang.

Efektivitas penanganan tindak pidana pemilu juga dapat dianalisis dari aspek kelembagaan. Dalam sistem penegakan hukum pemilu di Indonesia, lembaga yang memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana pemilu adalah Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu.

Pembentukan Sentra Gakkumdu merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk memperkuat koordinasi antara lembaga

pengawas pemilu dan aparat penegak hukum. Melalui mekanisme ini, setiap dugaan tindak pidana pemilu dapat dibahas secara bersama oleh unsur-unsur yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu sehingga dapat tercapai kesamaan persepsi dalam menentukan langkah penanganan perkara.

Keberadaan Sentra Gakkumdu dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 terbukti memiliki peran yang cukup penting dalam mempercepat proses penanganan tindak pidana pemilu. Koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan memungkinkan proses penanganan perkara dilakukan secara lebih terintegrasi dibandingkan dengan mekanisme penanganan perkara pidana pada umumnya.

Namun demikian, efektivitas kelembagaan Sentra Gakkumdu masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah adanya perbedaan perspektif antara lembaga yang terlibat dalam menentukan apakah suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu atau tidak. Perbedaan perspektif ini dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam penanganan perkara.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia serta sarana pendukung juga dapat mempengaruhi efektivitas kinerja lembaga penyelenggara pemilu dalam melakukan pengawasan dan penanganan tindak pidana pemilu.

Aspek implementasi, efektivitas penanganan tindak pidana pemilu dapat dilihat dari bagaimana mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan diterapkan dalam praktik penegakan hukum. Dalam Pemilu Tahun 2024, berbagai laporan dan temuan mengenai dugaan pelanggaran pemilu telah ditangani melalui mekanisme Sentra Gakkumdu.

Proses penanganan perkara dimulai dari tahap penerimaan laporan atau temuan oleh Bawaslu yang kemudian dilakukan kajian awal untuk menentukan jenis pelanggaran yang terjadi. Apabila dari hasil kajian ditemukan adanya unsur tindak pidana pemilu, maka laporan tersebut akan diteruskan kepada Sentra Gakkumdu untuk dilakukan pembahasan bersama.

Proses penanganan tindak pidana pemilu dalam beberapa kasus dapat dilanjutkan hingga tahap persidangan di pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme penegakan hukum pemilu telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas penanganan tindak pidana pemilu. Salah satu kendala utama adalah kesulitan dalam proses pembuktian, terutama dalam kasus politik uang. Praktik politik uang sering dilakukan secara terselubung sehingga sulit untuk dibuktikan secara hukum.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran pemilu juga dapat mempengaruhi efektivitas proses penegakan hukum. Dalam beberapa kasus, masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran pemilu enggan melaporkan kejadian tersebut karena berbagai alasan, seperti kurangnya pemahaman mengenai mekanisme pelaporan atau adanya kekhawatiran terhadap tekanan dari pihak tertentu.

Berdasarkan analisis terhadap berbagai aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa penanganan tindak pidana pemilu pada Pemilu Tahun 2024 secara normatif telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Mekanisme penanganan perkara melalui Sentra Gakkumdu memungkinkan proses penegakan hukum dilakukan secara lebih terkoordinasi dan terintegrasi.

Efektivitas penanganan tindak pidana pemilu masih menghadapi berbagai kendala yang berkaitan dengan aspek regulasi, kelembagaan, maupun implementasi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan dalam berbagai aspek tersebut untuk meningkatkan efektivitas sistem penegakan hukum pemilu di Indonesia.

Upaya perbaikan tersebut dapat dilakukan melalui penyempurnaan regulasi yang mengatur mengenai tindak pidana pemilu, penguatan kapasitas kelembagaan penyelenggara pemilu,

serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan pemilu. Dengan adanya perbaikan tersebut, diharapkan sistem penegakan hukum pemilu di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dalam menjaga integritas demokrasi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu.